Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

Aplikatif Pembiayaan Pernikahan Fakir Dan Miskin Dengan Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Implementasinya

Muhammad Rizqy Ismail
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
[1]muhamadrizqiismail15@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is one of the Five Pillars of Islam, occupying the third position. Its legal basis is stated in the Qur'an, Surah At-Tawbah, verse 11. Paying zakat is an obligation incumbent upon every Muslim who meets the prescribed requirements. It is also an integral part of a Muslim's religious identity; therefore, awareness of the Islamic legal provisions governing zakat is essential for every Muslim. In practice, the zakat system serves to maintain the welfare of the Muslim community. Funds collected from muzakki (individuals who are obligated to pay zakat) are entrusted to amil (zakat administrators) and subsequently distributed to mustahik (eligible recipients of zakat) in accordance with the principles established in the Qur'an. Such distribution takes into account the intended objectives and the eligibility of recipients, and may take the form of either productive empowerment or consumptive assistance. From a social perspective, zakat plays a significant role in improving societal welfare. When managed effectively, zakat can help reduce poverty rates, increase the purchasing power of underprivileged communities, and promote economic growth through a more equitable distribution of wealth. Empirical studies indicate that zakat can serve as an effective instrument for addressing various socioeconomic problems faced by Muslim-majority countries. In simple terms, zakat helps Muslims who live at or below the poverty line. The existence of zakat can be understood as a form of *economic recovery and social rehabilitation, enabling Muslims to continue fulfilling their religious obligations and meeting their basic needs without being unduly constrained by economic difficulties, even when they are classified as poor or destitute.
Keywords: Marriage Expenses, Zakat, Yusuf al-Qaradawi's Perspective

ABSTRAK

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang menempati posisi ke 3 yang mana landasannya tertera di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 11. Sebuah komponen yang menjadi kewajiban seseorang ketika menyangdang predikat sebagai muslim yaitu menunaikan zakat. Hal ini juga merupakan bagian dari identitas keislaman seseorang maka dari itu kesadaran terhadap syariat zakat perlu dimiliki oleh seorang muslim. Pada implementasinya mekanisme zakat adalah pemeliharaan kesejahteraan umat islam. Lewat sumber daya dari zakat yang dikeluarkan oleh muzaki yang diberikan kepada amil kemudian disalurkan kepada mustahik dengan konsep yang

telah diatur oleh Al-Qur'an pada objektif dan subjektifitasnya baik berupa pemberdayaan produktif maupun konsumtif. Dari perspektif sosial, zakat memainkan peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Studi empiris menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara Muslim. Pada kesimpulan sederhananya zakat membantu kaum muslimin yang meskipun berada di garis kemiskinan atau kefakiran namun adanya zakat adalah sebuah konsep *recoverisasi* agar kaum muslimin tetap bisa lestari menjalankan kewajiban agamanya dan mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa terpengaruh oleh prihal problemik ekonomi sekalipun statusnya fakir atau miskin.
Kata Kunci : Biaya pernikahan, Zakat, Perspektif yusuf al qhardawi

PENDAHULUAN

Masyarakat dengan kondisi kesejahteraan ekonomi di bawah rata-rata merupakan tragedi nyata yang ada di tengah masyarakat kita. Berbagai macam faktor bisa mempengaruhi adanya fenomena ini mulai dari pola hidup, kurangnya pendidikan, dan lain-lain. Di sisi lain kesejahteraan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup seseorang mulai dari hal-hal yang bersifat dasar seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dalam menghadapi persoalan tersebut islam telah beberapa langkah lebih maju menanggapi fenomena ini lewat konsep syariat islam, islam telah engantisipasi persoalan tersebut sejak 14 abad yang lalu inilah alasan adanya konsep zakat di dalam syariat islam yang secara praktis dapat difahami sebagai kontrol kesejahteraan masyarakat islam guna menghadapi polemic seperti yang terjadi sekarang.

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah:

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan salat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama."

Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang menempati posisi ke 3 yang mana landasannya tertera di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 11. Sebuah komponen yang menjadi kewajiban seseorang ketika menyangdang predikat sebagai muslim yaitu menunaikan zakat. Hal ini juga merupakan bagian dari identitas keislaman seseorang maka dari itu kesadaran terhadap syariat zakat perlu dimiliki oleh seorang muslim.

Pada implementasinya mekanisme zakat adalah pemeliharaan kesejahteraan umat islam. Lewat sumber daya dari zakat yang dikeluarkan oleh muzaki yang diberikan kepada amil kemudian disalurkan kepada mustahik dengan konsep yang telah diatur oleh Al-Qur'an pada objektif dan subjektifitasnya baik berupa pemberdayaan produktif maupun konsumtif.

Pada kesimpulan sederhananya zakat membantu kaum muslimin yang meskipun berada di garis kemiskinan atau kefakiran namun adanya zakat adalah sebuah konsep *recoverisasi* agar kaum muslimin tetap bisa lestari menjalankan kewajiban agamanya dan mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa terpengaruh oleh prihal problemik ekonomi sekalipun statusnya fakir atau miskin.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kajian literatur dan analisis terhadap implementasi kebijakan zakat dalam konteks pembiayaan pernikahan fakir dan miskin. Pendekatan ini akan mengkaji konsep dan teori yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi serta bagaimana teori tersebut dapat diterapkan dalam praktik distribusi zakat di berbagai lembaga zakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menjelaskan pemikiran Yusuf al-Qardhawi secara teoretis, tetapi juga menggali bagaimana pemikiran tersebut dapat menjadi dasar kebijakan yang aplikatif dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dan negara-negara lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam fiqih klasik didefinisikan sebagai kewajiban finansial bagi setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab dan telah mencapai haul. Zakat merupakan rukun Islam yang

bertujuan untuk membersihkan harta serta membantu golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Para ulama klasik seperti Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang diatur oleh negara untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam kajian *ushul fiqh*, zakat masuk dalam kategori ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* (ibadah harta yang bersifat sosial). Tujuan utama zakat dalam perspektif *maqashid syariah* adalah menjaga kemaslahatan umat dengan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa zakat berfungsi untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan membantu memenuhi kebutuhan dasar golongan miskin.

Dalam pemikiran ekonomi Islam, zakat berperan sebagai instrumen distribusi yang dapat mengurangi ketimpangan sosial. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakat* menekankan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan produktif, seperti modal usaha bagi fakir miskin. Dengan demikian, zakat memiliki dampak jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat oleh negara telah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dalam fiqih klasik, negara memiliki otoritas untuk mengelola zakat, sebagaimana yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun, dalam konteks modern, pengelolaan zakat banyak dilakukan oleh lembaga amil zakat yang beroperasi secara mandiri maupun dengan dukungan negara. Studi empiris menunjukkan bahwa negara yang memiliki regulasi zakat yang kuat, seperti Malaysia, mampu mengoptimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Pemikiran kontemporer tentang zakat berkembang dengan adanya konsep zakat produktif dan digitalisasi zakat. Monzer Kahf dalam *Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh* menyoroti perlunya inovasi dalam pengelolaan zakat agar lebih efektif, seperti pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan jangkauan zakat. Selain itu, pendekatan zakat berbasis investasi sosial juga mulai diperkenalkan untuk meningkatkan dampaknya dalam jangka panjang.

Konsep teori ini saling terkait dan berupaya untuk menciptakan manivestasi kebahagiaan dan wujud pembuktian terhadap gagasan humanity yang terkandung di dalam ajaran syariat islam.

Pembelajaran tentang hak, kebahagiaan, serta kepedulian ada di dalam zakat. Dengan adanya pemahaman ini nantinya konsep zakat akan sangat jelas memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam masyarakat sehingga urgensitasnya dapat dipastikan.

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran ini berupaya mengkaji bagaimana tujuan zakat, bagaima kepastian hukum terkait pembiayaan pernikahan dengan dana zakat, wujud kasih saying tuhan kepada makhluknya lewat syariat zakat, dan pertumbuhan semangat spiritual menurut perspektif Dr. Yusuf Al-Qardhawi.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini mengintegrasikan konsep yang berkaitan dengan tujuan zakat, Kriteria fakir atau miskin, istinbath Dr. Yusuf Al-Qardhawi, dan implementasi penggunaan dana zakat untuk pembiayaan pernikahan fakir dan miskin. Teori-teori ini saling melengkapi dan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana recoverisai islam dalam menaungi kesejahteraan umat muslim diterapkan dalam konsep mekanikal zakat yang memiliki objek bukan hanya finansial namun keimanan, rasa syukur, harapan kebahagiaan, dan kebutuhan seseorang. Penelitian ini berangkat dari konsep zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dalam Islam, khususnya dalam membantu kaum fakir dan miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakah* menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas, termasuk dalam membantu pembiayaan pernikahan bagi mereka yang tidak mampu. Dalam perspektif maqashid syariah, pernikahan merupakan sarana menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), sehingga pembiayaan pernikahan bagi fakir dan miskin melalui dana zakat menjadi bagian dari perlindungan terhadap maslahat umat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep ini diterapkan secara teoretis dan sejauh mana pemikiran Yusuf al-Qardhawi dapat dijadikan landasan hukum dalam konteks pengelolaan zakat di era modern.

Dalam perspektif hukum Islam, pembiayaan pernikahan fakir dan miskin melalui dana zakat dapat dikaji berdasarkan dalil-dalil syar'i serta regulasi yang berlaku di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa zakat dapat digunakan untuk membiayai pernikahan seseorang yang benar-benar membutuhkan, karena pernikahan merupakan kebutuhan pokok yang dapat mencegah perbuatan maksiat. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi zakat yang lebih banyak difokuskan pada bantuan konsumtif daripada produktif. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum zakat di Indonesia mengakomodasi gagasan ini, serta mengkaji praktiknya di beberapa lembaga amil zakat untuk melihat sejauh mana realisasi pembiayaan pernikahan bagi fakir dan miskin telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin, *Metode Penulisan Hukum*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2017)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2018)

Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999)

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001)

Margiani, Lusi dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,* (Yogyakarta: LSPPA, 1999)

Murata, Sachiko, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2004)

Nawawi, Muhammad bin Umar bin Arabi, Syarh *Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn*,(Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

S. Praja, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka, 2014). Hlm. 83-84

JURNAL

Aziz, Abdul. *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman : Jurnal Kordinat, 2017

Jamaa, La. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon : Jurnal Cita Hukum, 2014

Rofiah, Nur. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Volume 2*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : DPK Institut PTIQ, 2017

Santoso, Agung Budi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perspektif Pekerjaan Sosial,* Jurnal Pengembangan Masyarakat islam : Komunitas, 2019

Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan Pembelajaran. FITRAH: *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman,*3(2),333-352.

Paramudita, a., & Ridwan, I. (2019). Teknik Supervisi Akademik Di Sekolah Islam. *MADRASA: Journal Of Islamic Management*,2(1),1-6.

Prilia, R., & Nurdian, Y. (2020). Pendampingan dan Peningkatan Kecakapan Guru, Wali Murid, dan Peserta Didik dlam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2),86-95.

Puspitorini, F. (2020). Strategi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Pada Masa Pandemi Covid – 19. *Jurnal Kajian Ilmiah.Edisi Khusus,* (1),99-106.

Saryoko, A., Sari, R., Rianto, & Rosyida, S. (2020). Pemanfaatan IPTEK Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Untuk Masyarakat Pela Mampang Di Masa Pandemi. *Jurnal Abdimas UMTAS*.3(2), 304-310.

Suhery,, Putra, J. T., & Jasmalinda. (2020). Sosialisasi Penggunaan Zoom Meeting dan Google Classroom Pada Guru di SD N 17 Mata Air Padang Selatan. *JIP,*1(3),129-132.

Yasa, A. D. (2020). Pengembangan Multimedia Pembelajaran Mahasiswa PGSD dengan Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*,4(2),82-85.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 5066.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat*, Vol. 2. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Ath-Thabrani, Sulaiman ibn Ahmad. *Al-Mu'jam al-Awsath*. Kairo: Dar al-Haramain, 1995. Hadis No. 6115.

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation, 1992.

Kahf, Monzer. *Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2001.

Mannan, Mohammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Foundation, 1986.

Qaradawi, Yusuf Al-. *Fiqih Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Bogor: Litera AntarNusa, 1996.